



## Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Tahlil

Aulia Diningrum<sup>1</sup>, Naziroh<sup>2</sup>, Putri Dahlia Hasibuan<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: [nazirohnasution519@gmail.com](mailto:nazirohnasution519@gmail.com)

**Abstract.** *Tahlil marriage is a marriage carried out with the aim that a woman who has been divorced three times by her husband can remarry her first husband after marrying and divorcing her second husband. This is a matter of debate in Islamic law, especially from the perspective of the four main schools of thought: Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali. This research aims to analyze tahlil marriage law according to the views of the four schools of thought using a normative approach. The research method used is library research by examining classical and contemporary jurisprudence books as well as the opinions of ulama. The results of the research show that the majority of ulama from four schools of thought agree that if a tahlil marriage is carried out with conditions and an initial agreement to divorce after the contract, then the marriage is considered void or haram because it violates the principles of marriage in Islam. However, if the marriage occurs without a prior agreement to divorce, then the law is valid. The conclusion of this research confirms that the deliberate and planned practice of tahlil marriage is contrary to the principle of the validity of marriage in Islam. Therefore, it is important for Muslims to understand marriage laws in accordance with Islamic teachings so as not to be trapped in practices that are not valid according to sharia.*

**Keywords:** *Tahlil marriage, Islamic law, four mazhab, marriage, fiqh.*

**Abstrak.** Nikah tahlil merupakan pernikahan yang dilakukan dengan tujuan agar seorang wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya dapat kembali menikah dengan suami pertamanya setelah menikah dan bercerai dengan suami kedua. Hal ini menjadi perdebatan dalam hukum Islam, terutama dalam perspektif empat mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum nikah tahlil menurut pandangan keempat mazhab tersebut dengan pendekatan normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan menelaah kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer serta pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama dari empat mazhab sepakat bahwa jika nikah tahlil dilakukan dengan syarat dan kesepakatan awal untuk bercerai setelah akad, maka pernikahan tersebut dianggap batal atau haram karena bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam. Namun, jika pernikahan terjadi tanpa kesepakatan awal untuk bercerai, maka hukumnya sah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa praktik nikah tahlil yang disengaja dan direncanakan bertentangan dengan prinsip keabsahan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami hukum pernikahan sesuai dengan ajaran Islam agar tidak terjebak dalam praktik yang tidak sah menurut syariat.

**Kata Kunci:** Nikah tahlil, hukum Islam, empat mazhab, pernikahan, fikih.

### 1. LATAR BELAKANG

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu hukum yang mengatur pernikahan adalah larangan bagi seorang suami untuk menikahi kembali istrinya setelah menjatuhkan talak tiga, kecuali jika mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan menjalani kehidupan rumah tangga yang sah sebelum terjadi perceraian secara alami. Fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat adalah praktik nikah tahlil, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan tujuan agar seorang wanita yang telah dicerai tiga kali dapat kembali kepada suami pertamanya setelah menikah dan bercerai dengan suami kedua.

Nikah tahlil menjadi perdebatan di kalangan ulama karena dalam beberapa kasus, pernikahan ini dilakukan dengan kesepakatan awal antara pihak-pihak yang terlibat untuk bercerai setelah akad, sehingga dianggap sebagai manipulasi terhadap hukum pernikahan Islam. Keempat mazhab utama dalam fikih Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memiliki pandangan yang berbeda mengenai status hukum pernikahan semacam ini.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali, misalnya, secara tegas mengharamkan nikah tahlil jika dilakukan dengan niat dan kesepakatan untuk bercerai, karena dianggap sebagai bentuk penipuan terhadap hukum syariat. Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih longgar dalam beberapa aspek, sedangkan mazhab Maliki juga mengecam praktik ini, meskipun ada perbedaan dalam penerapan hukumnya.

Dalam konteks sosial, praktik nikah tahlil masih ditemukan di beberapa komunitas Muslim, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai keabsahan dan dampak dari praktik ini menurut perspektif hukum Islam, khususnya dalam pandangan empat mazhab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum nikah tahlil dalam perspektif empat mazhab utama dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai status hukum pernikahan ini serta dampaknya dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat Muslim.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### 1) konsep-konsep

Kajian teoritis dalam penelitian ini berfokus pada konsep nikah tahlil dalam Islam, dasar hukum yang mengaturnya, serta pandangan empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) terhadap praktik ini.

#### 1. Pengertian Nikah Tahlil

Nikah tahlil secara bahasa berasal dari kata "tahlil" yang berarti "menghalalkan." Dalam konteks fikih Islam, nikah tahlil merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang telah diceraikan talak tiga oleh suaminya, dengan laki-laki lain, agar ia dapat kembali kepada suami pertamanya setelah mengalami perceraian dari suami kedua. Jika pernikahan ini dilakukan dengan niat dan kesepakatan awal untuk bercerai, maka disebut nikah

muhallil, yang berarti pernikahan hanya untuk tujuan menghalalkan perempuan bagi suami pertama.<sup>1</sup>

## 2. Dasar Hukum Nikah Tahlil dalam Islam

Dasar hukum utama yang berkaitan dengan nikah tahlil terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 230:

"Kemudian jika si suami menceraikannya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kembali menikah, jika mereka berdua beranggapan akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (QS. Al-Baqarah: 230)<sup>2</sup>.

Dalam hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Laknat Allah terhadap muhallil dan muhallal lahu (orang yang menikahi wanita hanya untuk menghalalkannya kembali kepada suami pertama dan orang yang menyuruhnya melakukan hal tersebut)" (HR. Ahmad, no. 7364)<sup>3</sup>.

Hadis ini menunjukkan bahwa nikah tahlil yang disengaja dan direncanakan sejak awal adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.

## 3. Pandangan Empat Mazhab terhadap Nikah Tahlil

Empat mazhab utama dalam Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai status nikah tahlil:

### a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang bahwa nikah tahlil sah tetapi haram jika dilakukan dengan kesepakatan awal untuk bercerai setelah akad. Namun, jika pernikahan terjadi secara alami dan tanpa syarat talak, maka dianggap sah dan diperbolehkan bagi perempuan untuk kembali kepada suami pertamanya setelah berpisah dari suami kedua<sup>4</sup>.

### b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki lebih ketat dalam hal ini dan berpendapat bahwa nikah tahlil yang disengaja dan direncanakan tidak sah dan tidak boleh dilanjutkan, baik ada kesepakatan maupun tidak. Imam Malik menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan niat sementara bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, Jilid 9, hal. 518.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 230.

<sup>3</sup> HR. Ahmad, no. 7364.

<sup>4</sup> Ibn Abidin, Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, Jilid 3, hal. 59.

<sup>5</sup> Al-Kharashi, Sharh Mukhtasar Khalil, Jilid 4, hal. 206.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menolak nikah tahlil secara mutlak. Jika pernikahan dilakukan dengan niat atau kesepakatan untuk menceraikan istri setelah akad, maka hukumnya batal. Imam Syafi'i menegaskan bahwa nikah tahlil adalah bentuk manipulasi hukum syariat dan bertentangan dengan prinsip pernikahan yang sah dalam Islam<sup>6</sup>.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali sependapat dengan Mazhab Syafi'i bahwa nikah tahlil yang disengaja dan direncanakan adalah batal dan haram. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan menyatakan bahwa praktik ini adalah bentuk penipuan terhadap hukum Allah dan harus dicegah<sup>7</sup>.

4. Dampak Sosial dan Hukum Nikah Tahlil

Nikah tahlil memiliki dampak negatif terhadap keluarga dan masyarakat, antara lain:

1. Merendahkan martabat pernikahan, karena tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga yang harmonis, bukan sekadar alat untuk kembali kepada suami pertama.
2. Melanggar prinsip keabsahan pernikahan, karena dilakukan dengan niat yang bertentangan dengan hukum Islam.
3. Berpotensi menyebabkan eksploitasi terhadap perempuan, karena perempuan menjadi pihak yang dirugikan dalam praktik ini<sup>8</sup>.

Dari kajian teoritis ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa nikah tahlil yang dilakukan dengan niat atau kesepakatan awal untuk bercerai adalah haram dan tidak sah. Perbedaan pendapat dalam empat mazhab lebih kepada aspek teknis mengenai apakah pernikahan tersebut sah atau batal, tetapi secara prinsipil, mereka sepakat bahwa praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami hukum pernikahan yang sah agar tidak terjerumus dalam praktik yang dilarang oleh syariat.

2) kajian terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa kajian terdahulu dari artikel jurnal yang membahas tentang analisis hukum islam terhadap praktik nikah tahlil dalam perspektif empat madzhab. Berikut ini akan penulis paparkan beberapa kesimpulan dari tiap artikel jurnal yang pembahasannya hampir sama dengan judul yang penulis bahas.

1. "Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab" oleh M. Thahir Maloko (2019):

---

<sup>6</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Jilid 17, hal. 245.

<sup>7</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 7, hal. 573.

<sup>8</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid 2, hal. 24.

Artikel ini mengkaji pandangan empat imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali terhadap praktik nikah muhallil. Penulis menyoroti perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut mengenai keabsahan dan implikasi hukum dari nikah muhallil.

2. "Nikah Muhallil Perspektif Empat Madzhab" oleh Siti Maryam Qurotul Aini dan Hilmi Huriyatul Ainiyah (2022):

Penelitian ini membahas definisi nikah muhallil dan pandangan empat mazhab mengenai praktik tersebut. Artikel ini juga menyoroti perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut mengenai keabsahan dan implikasi hukum dari nikah muhallil.

3. "Analisis Nikah Tahlil Suku Sasak Lombok Perspektif Maqashid al-Syari'ah serta Relevansinya dalam KHI" oleh Lalu Muhammad Syukri (2020):

Penelitian ini menganalisis praktik nikah tahlil di kalangan suku Sasak Lombok dengan pendekatan maqashid al-syari'ah dan relevansinya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun fokus utama pada konteks lokal, kajian ini juga membahas pandangan empat mazhab terkait nikah tahlil.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan, pastinya penulis mendapati beberapa perbedaan seperti pada Artikel yang pertama hanya mengungkapkan bagaimana pandangan empat mazhab mengenai nikah muhallil dan penulis menggunakan pendekatan normatif. Sementara itu pada Artikel kedua hampir sama dengan artikel yang pertama, penulis memaparkan mengenai pandangan ke empat imam mazhab mengenai nikah muhallil dan menggunakan pendekatan normatif. Kemudian pada Artikel ketiga mengkaji mengenai Pandangan Maqashid Al-Syari'ah terhadap praktek nikah tahlil pada Suku Sasak Lombok, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris.

### **3. METODE PENELITIAN**

1. Desain Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis hukum Islam. Pendekatan ini dirancang untuk menggali konsep nikah tahlil dan perbedaan pendapat di antara empat mazhab utama dalam Islam.

2. Populasi dan Sampel Penelitian: Populasi penelitian adalah pendapat ulama dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) serta literatur terkait nikah tahlil.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data: Data diperoleh melalui kajian pustaka (library research), termasuk analisis terhadap ayat Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama dari berbagai sumber primer dan sekunder.

4. Alat Analisis Data: Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memahami pandangan mazhab-mazhab terkait nikah tahlil serta memilih pendapat yang dianggap paling kuat (qaul rajih). Interpretasi dilakukan dengan pendekatan normatif.

5. Model Penelitian: Model penelitian mengacu pada studi komparatif antarmazhab, dengan fokus pada evaluasi dalil-dalil yang mendukung atau menolak nikah tahlil.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **KONSEP NIKAH TAHLIL**

Menurut etimologinya, tahlil berarti melarang sesuatu yang sebelumnya dilarang. Dalam hal pernikahan, nikah tahlil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria (muhallil) dengan maksud agar seorang wanita yang telah ditalak tiga dapat kembali kepada suaminya yang pertama. "Allah melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga hanya untuk menghalalkan bagi suami pertama) dan muhallil lahu (suami pertama yang menyuruh orang lain untuk menjadi muhallil)." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi).<sup>9</sup>

Salah satu dasar utama larangan nikah tahlil adalah hadis ini. Namun, ada perbedaan pendapat tentang apakah larangan ini membuat pernikahan tidak sah atau hanya makruh.

##### **PENDAPAT IMAM 4 MAZHAB TENTANG NIKAH TAHLIL**

###### **1. Mazhab Hanafi**

Menurut Mazhab Hanafi, meskipun hukumnya makruh, namun jika akad nikah sudah memenuhi syarat-syarat sah pernikahan, maka nikah tahlil tetap dianggap sah. Syarat yang mengharuskan perceraian setelah pernikahan dianggap batal akan tetapi akadnya tetap sah.<sup>10</sup>

###### **2. Imam Abu Hanifah**

Berpendapat bahwa hadis-hadis yang dimaksud sebenarnya tidak membicarakan akad nikah. Beliau juga menyatakan bahwa apabila nikah muhallil menikahi wanita dengan niat yang baik, seperti memperbaiki hubungan rumah tangga sebelumnya, maka bisa jadi pernikahan tersebut menjadi ladang pahala.<sup>11</sup>

###### **3. Mazhab Syafi'i**

Imam Syafi'i mengatakan bahwa pernikahan tidak sah jika dalam perjanjian tidak disebutkan bahwa suami kedua harus menceraikan istrinya setelah berhubungan dengan badan.

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: CP Cakrawala, 2008), hal. 259.  
Asy-Sarakhasi, 1989: 10

<sup>10</sup> Samsuddin Asy-Sarakhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Daar al-Ma'arif, 1989), hal. 10.

<sup>11</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh A'la Mazahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikri), hal. 79.

Namun, jika syarat-syarat tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian, maka pernikahan tersebut menjadi batal.<sup>12</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa larangan hadits menunjukkan bahwa jenis pernikahan ini tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam akad nikah. Oleh karena itu, jika diketahui bahwa pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk tahlil, maka pernikahan itu dianggap tidak sah dan harus dibatalkan.<sup>13</sup>

#### 4. Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan, pernikahan yang dilakukan dengan niat tahlil, baik dengan niat tersembunyi maupun dengan syarat yang jelas, adalah tidak sah. Mazhab Hanbali berpegang teguh pada hadits dan berpendapat bahwa pernikahan seperti ini termasuk dalam kategori penipuan terhadap syariat.<sup>14</sup>

### **QAUL RAJIH: PENDAPAT TERKUAT DI ANTARA EMPAT MAZHAB**

Salah satu pendapat yang paling kuat di kalangan Muslim adalah Mazhab Hanbali dan Maliki, yang berpendapat bahwa nikah tahlil adalah haram dan tidak sah berdasarkan dalil hadits yang secara tegas melarang praktik ini dan bertentangan dengan tujuan utama pernikahan Islam.<sup>15</sup>

Di sisi lain, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan tetap sah selama niat tahlil hanya ada dalam hati tetapi tidak dinyatakan dalam akad. Sebagian besar masyarakat Muslim masih memperdebatkan hukum nikah tahlil dalam berbagai konteks sosial.<sup>16</sup>

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Nikah tahlil dianggap kontroversial dalam Islam, menurut berbagai perspektif yang telah diuraikan. Sementara Mazhab Hanafi dan Syafi'i lebih santai, Mazhab Maliki dan Hanbali lebih tegas dengan menyatakan pernikahan ini tidak sah. Pendapat yang paling kuat mengharamkan nikah tahlil, karena bertentangan dengan prinsip pernikahan Islam yang seharusnya didasarkan pada ketulusan dan kelangsungan hidup.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Asy-Syafi'i, Imam, *Al-Umm, Juz 6*, 2001. Hal 206.

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyat, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007.) hal.454.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1989. ) hal. 44.

<sup>15</sup> Ibid., hal.259

<sup>16</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1964), hal.124.

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1942) Hal.198.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

## 7. DAFTAR REFERENSI

- Abidin, I. (t.thn.). Radd Al-Muchtar ala Al-Durr Al-Muchtar. *jilid 17*.
- Al-Ghazali. (t.thn.). Ihya Ulum al--Din. *Jilid 2*.
- al-Jaziri, A. (t.thn.). *Al-Fiqih A'la Mazahib Al-arba'ah*. Beirut: Dar Al--Fikri.
- Al-Mawardi. (t.thn.). Al-Hawi Al-kabir. *jilid 9*.
- Al-Nawawi. (t.thn.). Al-Majmu Syarh Al-Muhadzab. *Jilid 17*.
- Al-qurtubi. (1964). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Dar Al-Misriyyah .
- Asy-Sarakhasi, S. (1989). *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar Al-Fikri.
- Kharashi, A. (t.thn.). Shark Mukhtasar Khalil. *Jilid 4*.
- Mughniyat, M. J. (2007). *Fiqih Lima mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Qudamah, I. (t.thn.). Al-Mughni. *Jilid 3*.
- Rusyd, I. (1989). *Bidayah Al-mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Beirut: Dar Al-jiil.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqih Sunah*. Jakarta: Cp Cakrawala.
- Syafi'i, I. A. (2001). *al-Umm juz 6*.

### Artikel Jurnal

- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.

### Artikel Prosiding

- Norsyaheera, A.W., Lailatul, F.A.H., Shahid, S.A.M., & Maon, S.N. (2016). The Relationship

Between Marketing Mix and Customer Loyalty in Hijab Industry: The Mediating Effect of Customer Satisfaction. In *Procedia Economics and Finance* (Vol. 37, pp. 366–371). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1).

### **Working Paper**

Armand, F. (2003). Social Marketing Models for Product-Based Reproductive Health Programs: A Comparative Analysis. *Occasional Paper Series*. Washington, DC. Retrieved from [www.cmsproject.com](http://www.cmsproject.com).

### **Disertasi/Tesis/Paper Kerja**

Belair, A. R. (2003). Shopping for Your Self: When Marketing becomes a Social Problem. *Dissertation*. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.

Lindawati (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Usahatani Terpadu Padi-Sapi di Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>.

### **Buku Teks**

Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.

### **Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan**

LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, 676. Jakarta. Diakses dari <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>.

### **Artikel Surat Kabar/Majalah**

Risdwiyanto, A. (2016). Tas Kresek Berbayar, Ubah Perilaku Belanja? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari, 12.

### **Sumber dari internet dengan nama penulis**

Chain, P. (1997). Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese University Students Hold about Learning's Proceedings of AARE Conference. Swinburne University. Available at: <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.

### **Sumber dari internet tanpa nama penulis**

StatSoft, Inc. (1997). Electronic Statistic Textbook. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.

**Penempatan Tabel**

**Tabel 1. Frekuensi Umur dalam tahun**

Umur (dalam tahun)	Frekuensi
15 – 19	3
20 – 24	6
25 – 29	10
30 – 34	5
35 – 39	2

Sumber: SOSHUMDIK (2022).

**Penempatan Gambar**



Keterangan: Gambar harus jelas dan *fix* (tidak pecah).  
 Sumber: SOSHUMDIK (2022).

**Gambar 1. Grafik pengunjung pada suatu website**

**Cara penulisan referensi di dalam naskah**

Penulisan sitasi (*body notes*) sesuai dengan standar American Psychological Association (APA) 6th Edition. Berikut ini adalah contoh sitasi di dalam sebuah paragraf yang mengacu pada contoh daftar referensi di atas:

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan nasional dinyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekutan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Sukmadinata, 2009)

Refleksi diartikan sebagai berpikir mengenai pengalaman sendiri dari masa lalu atau mawas diri. Refleksi dilakukan oleh siswa setelah melaksanakan berbagai kegiatan dalam bentuk pengalaman belajar. Siswa antara satu dengan lainnya melakukan analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan tindak lanjut dari pengalaman belajar yang dilalui (Rusman, 2011).